



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Mustafa Kemal Telp. (0727) 322281 - 322283 FAX. 322283
KALIANDA 35513

PEMBERIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LAYANAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (SPNF) PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Diberikan Kepada
Nama SPNF
NPSN
Ketua Lembaga
Jenis Layanan
Alamat lembaga
Kelurahan/ Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

:
: PKBM KETAPANG JAYA
: P2966492
: DAMA CHOIRULDIN AHLAN
: Pendidikan Non Formal
: Jalan Lintas Timur
: Taman Sari
: Ketapang
: Lampung Selatan
: Lampung

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 421/ 2835 /IV.02/2022
Tanggal 26 Desember 2022 Tentang Pemberian Kewenangan Penyelenggaraan Operasional Layanan SPNF PKBM KETAPANG JAYA
Berlaku mulai tanggal : **26 DESEMBER 2022 s.d 26 DESEMBER 2025.**

KALIANDA, 26 DESEMBER 2022





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Mustafa Kemal Telp. (0727) 322281 – 322283 FAX. 322283
KALIANDA 35513

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 421 / 2835 /IV.02/2022**

TENTANG

**PEMBERIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LAYANAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (SPNF)
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PKBM "KETAPANG JAYA"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa salah satu program pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar dan meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan masyarakat setempat adalah dengan pemberdayaan dan pengembangan Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) yang dapat memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan;
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan kewenangan penyelenggaraan operasional layanan Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Selatan (lembaran daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang rincian tugas jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

Memperhatikan : Surat Permohonan PKBM Ketapang Jaya Nomor : 421/01/IIV.02/KJ/2022 Tanggal, 30 November 2022 Perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PKBM Ketapang Jaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBERIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LAYANAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (SPNF) PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "KETAPANG JAYA".**

PERTAMA : Pemberian kewenangan penyelenggaraan operasional layanan SPNF kepada :

- Nama SPNF	: PKBM KETAPANG JAYA
- NPSN	: P2966492
- Ketua Lembaga	: DAMA CHOIRULDIN AHLAN
- Program Layanan	: Pendidikan Non Formal
- Alamat Lembaga	: Jalan Lintas Timur
- Desa	: Taman Sari
- Kecamatan	: Ketapang
- Kabupaten	: Lampung Selatan

KEDUA : Sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki kewajiban yang harus ditaati antara lain :

1. Wajib menyelenggarakan pendidikan sebagaimana lingkup SPNF, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan non formal terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang- undangan yang berlaku
3. Wajib tidak melakukan penyimpangan dan atau menyalahgunakan yang dapat merugikan Negara.
4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan cq. Kepala Bidang Paud Dikmas.

- KETIGA** : Apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum kedua maka Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dapat melakukan pencabutan pemberian kewenangan penyelenggaraan operasional layanan SPNF sesuai dengan ketentuan berlaku.
- KE EMPAT** : Masa berlaku pemberian kewenangan penyelenggaraan operasional layanan SPNF sebagaimana diktum Kesatu salama **3 (Tiga) Tahun** terhitung sejak tanggal **26 Desember 2022 s.d 26 Desember 2025** dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku sebagai izin operasional sebagai persyaratan di DAPODIKMAS.
- KELIMA** : Perpanjangan pemberian kewenangan penyelenggaraan operasional layanan SPNF sebagaimana diktum Keempat dilaksanakan selambat-lambatnya **3 (Tiga) Bulan** sebelum pemberian kewenangan penyelenggaraan operasional layanan SPNF berakhir.
- KE ENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETPAKAN DI : KALIANDA
PADA TANGGAL : 26 DESEMBER 2022



Tembusan yth,

- Bupati Lampung Selatan (sebagai laporan)